



**WALI KOTA PALU**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH**  
**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU**  
**NOMOR 820/ 618 /BKPSDMD/2020**

**TENTANG**  
**MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL**

**WALI KOTA PALU,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan pendayagunaan Pegawai Negeri Sipil, maka dipandang perlu melakukan mutasi Pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Palu;  
b. bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini memenuhi syarat untuk di mutasikan, oleh karena itu perlu ditetapkan;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Wali Kota tentang mutasi Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1994;  
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;  
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;  
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019;  
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009;  
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016;
- Memperhatikan** : Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor : 820 - 1352 Tahun 2020 Tanggal, 30 Juni 2020 Tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo ke Pemerintah Daerah Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini :
- |                       |   |
|-----------------------|---|
| Nama                  | : DONNY ENGEL BEREG WALEAN, S.Farm.Apt      |
| NIP                   | : 198107022008021001                        |
| Tanggal Lahir         | : 02 Juli 1981                              |
| Pangkat Gol/Ruang/TMT | : Penata Tingkat I, (III/d)/ 1 Oktober 2019 |
| Jabatan               | : Apoteker Muda                             |
| Instansi Induk        | : Pemerintah Kota Palu                      |
- Terhitung Mulai Tanggal **01 Agustus 2020** ditempatkan pada UPTD Puskesmas Tawaeli Dinas Kesehatan Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah.
- KEDUA** : Kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut diatas setelah menerima Keputusan ini segera melapor ketempat tugas yang baru.
- KETIGA** : Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- ASLI** Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu

Pada Tanggal :

**an. WALI KOTA PALU**  
**SEKRETARIS DAERAH**

**ASRI, S.H.**

Pembina Utama Madya

Nip. 196112121990031009